



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1948  
TERNAK.  
Peraturan tentang Menghitung Ternak Dalam Tahun 1948.

PERATURAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1) bahwa untuk memajukan perekonomian pada umumnya, perlu diketahui jumlah sebenar-benarnya dari ternak didaerah Republik di Jawa pada dewasa ini;  
2) bahwa angka-angka yang tersedia sekarang, tidak dapat memberi lagi gambaran yang senjatanya tentang jumlah tersebut;  
3) bahwa angka-angka tersebut merupakan dasar pekerjaan dalam pembangunan, tidak mengenai lapangan ternak saja, akan tetapi juga mengenai lapangan dan Perekonomian rakyat umumnya, maka pada tahun 1948 ini perlu diadakan perhitungan ternak.

Mengingat : akan pasal 4 dari Undang-Undang Dasar, dan pasal 5 dari Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGHITUNG TERNAK DALAM TAHUN 1948.

Pasal 1.

yang dimaksudkan dengan ternak dalam peraturan ini ialah: kuda, kerbau, kambing, domba dan sapi, selainnya sapi dari perusahaan susu.

Pasal 2.

Pada tanggal 14 Agustus 1948, diseluruh daerah yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia di Jawa, diadakan perhitungan ternak.

Pasal 3.

Tiap-tiap penduduk yang mempunyai atau memelihara ternak pada tanggal 18 Agustus 1948, diwajibkan memberi keterangan dengan lisan atau tertulis kepada Lurah/Kepal Rukun Tetangga/orang-orang yang ditunjuk oleh mereka, tentang banyak dan jenisnya ternak, keterangan-keterangan mana lalu dimasukkan dalam daftar contoh A yang terlampir dalam peraturan ini, dan sesudahnya lalu dikirimkan kepada Kaonderan (Kecamatan) selambat-lambatnya pada tanggal 20 Agustus 1948.

Pasal 4.

Kantor Kaoderan (Kecamatan) memeriksa daftar contoh A dan mengisi daftar contoh B, serta mengambil turunan dari daftar-daftar tersebut.

Pasal 5.

Selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 1948, oleh Kantor Kecamatan, selebar dari daftar A.B. dikirimkan kepada kawedanan yang bersangkutan.

Pasal 6.

Kantor Kawedanan memeriksa dan mengambil keturunan daftar contoh A.B. dan sesudahnya sehelai dari daftar contoh A.B. dikirimkan kepada Dokter Hewan Kabupaten yang bersangkutan, atau jikalau didaerah itu tidak ada Dokter Hewan Kabupaten langsung kepada Dokter hewan Kepala Daerah yang bersangkutan, dan sehelai daftar contoh B lainnya dikirimkan kekantor Kabupaten yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 1948.

Pasal 7.

Dokter Hewan Kabupaten setelah memeriksa daftar contoh A dan B yang diterimanya dari kawedanan-kawedanan, lalu mengirimkan dua daftar tersebut kepada Dokter Hewan Kepala Daerah yang bersangkutan, dalam waktu selambat-lambatnya dua hari setelah daftar tersebut diterima dari kawedanan.

Pasal 8.

Oleh dokter Kepala Daerah, daftar-daftar contoh A dan B setelah diperiksa dan dibuat salinan dari daftar contoh A, lalu dikumpulkan menurut daftar contoh C untuk seluruh daerah, yang diperinci menurut kecamatan, dan sesudahnya dengan rangkap dua selambat-lambatnya pada tanggal 7 September 1948 harus sudah dikirimkan

keKantor Inspeksi yang bersangkutan, sedang daftar contoh A yang asli dikirimkan kembali kepada Desa yang bersangkutan, dengan perantaraan Kawedanan.

Pasal 9.

Oleh Inspektur Jawatan Kawedanan, setelah daftar contoh C diperiksa, selambat-lambatnya dalam 5 hari sesudah daftar tersebut diterima, sehelai dari daftar contoh C itu dikirimkan keKantor Pusat Jawatan Kehewanan.

Pasal 10.

Dalam waktu tiga minggu sesudah tanggal 18 Agustus 1948 didalam sekurang-kurangnya sebuah desa pada tiap-tiap kawedanan diadakan perhitungan pengawasan (controlie-telling) terhadap kuda, sapi dan kerbau, yang dilakukan oleh Dokter Hewan Kabupaten atau pegawai yang ditunjuk oleh dokter Hewan Kabupaten dan jikalau tidak ada Dokter Hewan kabupaten oleh Dokter Hewan Kepala Daerah.

Pasal 11.

Desa-desa dimana perhitungan pengawasan itu akan diadakan, ditentukan oleh Dokter Hewan Kepala daerah dengan persetujuan Residen yang bersangkutan.

Pasal 12.

Kepada rakyat didesa-desa termaksud dalam pasal ini, oleh Pamong Praja akan diberitahukan waktu dan tempatnya dimana perhitungan pengawasan akan dilakukan.

Pasal 13.

Pemelihara atau yang mempunyai Hewan: kuda, sapi, dan kerbau dalam desa termaksud pasal 11, diwajibkan membawa hewan-hewan tersebut pada waktu dan tempat ditentukan menurut pasal 12.

Pasal 14.

Hasil perhitungan pengawasan oleh Dokter Hewan Kabupaten atau pegawai yang ditunjukkannya, atau jikalau tidak ada Dokter Hewan Kabupaten, oleh pegawai yang ditunjuk oleh Dokter Hewan Kepala Daerah, dimasukkan dalam contoh B, tertulis dengan tinta merah, dengan dimasukkan juga angka-angka yang didapat dari desa menurut perhitungan pada tanggal 18 Agustus 1948 sebagai perbandingan, ditulis dengan tinta hitam disertai dengan keterangan-keterangan singkat perbedaan antara kedua angka perhitungan tersebut